

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

⁷“Istilah perkawinan sesungguhnya berasal dari kata dasar “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin dalam bahasa Arab yakni an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan whati atau bersetubuh. Sabiq mengulas tentang perkawinan itu sendiri merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencatat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan dua terori diatas, A.Van Gennep berusaha merampung defenisi tentang perkawinan ,bahwa perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup berpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.

B. Pengertian Perkawinan Adat

Memiliki lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”,tetapi juga

⁷ Hilman Hadikusuma. Op Cit hlm. 22

merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

C. Sistim Perkawinan

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (ethnologi) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistim “endogami” dan sistim

“exogami” yang kebanyakan di anut oleh masyarakat adat bertali darah, dan atau dengan sistem “eleutherogami” sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam.

D. Sistem Perkawinan Adat

“Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu” :⁸

1. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang di daerah ini pun sistem akan menjadi lebih muda, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.

2. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

⁸ Imam Sudyat. Hukum Adat Sekesta Asas. Leberty, Yoghyakarta: 2007.hlm,107.

Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Mingkabau, Sumatera selatan, Buru dan Seram⁹

3. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keseharusan-keseharusan.

Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keseharusan-keseharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasib (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri, Dalam sistem ini dapat dijumpai hampir diseluruh masyarakat Indonesia.

E. Bentuk Perkawinan Adat

“Di Indonesia dapat dijumpai 3 bentuk perkawinan adat, antara lain” :⁹

1. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gif marriage*) Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Atau pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang mulai menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur

⁹ Ibid, hlm.132-133.

dijumpai pada masyarakat Patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya istrinya bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Disamping itu Perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

2. Bentuk perkawinan Semendo (*sutor service mariangge*)

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilocak dan exogami. Matrilocak berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur.

3. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*) Dalam bentuk

kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas itu bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.

F. Tujuan Perkawinan Adat

¹⁰“Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat Adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-babakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai inilah adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan”.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas Hukum Adat, Bandung hlm.128

yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinan-nya. Dalam masyarakat Patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semendo) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya.

G. Pengertian Maskawin

Maskawin sendiri dikenal dengan sebutan mahar. Secara umum, maskawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Dalam pemberiannya, maskawin pernikahan memiliki ukuran atau nilai yang berbeda-beda tergantung dengan keinginan istri yang harus memandang terlebih dahulu kemampuan dari calon suaminya. Maskawin ini juga tentu mempelai laki-laki melaksanakan sebagai suatu keharusan untuk membayar lunas, sebagai pengganti dari mempelai perempuan sebagaimana mempelai laki-laki akan membawahi mempelai perempuan sebagai satu dari kesatuan diantara

mereka. Maka patut lah mempelai laki-laki membayar lunas mahar tersebut sebagai pengganti untuk pegangan bagi keluarga mempelai perempuan.

H. Sifat Hukum adat.

¹¹“Hukum Aadat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme- realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan social”. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);

2. Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.

3. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongrit bentuk perbuatan hukumnya

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempuyani sifat: statis, dinamis dan plastis

a. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat

b. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat,

c. Plastis/ Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Suryanti Hartono, menyatakan: Dengan prespektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat

¹¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama, Bandung, 1990 hlm. 23.

agraris. Atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga diberbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

I. Prasyarat Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Ada Persetujuan

¹²“Menurut Hukum Adat, setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orangtua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistim kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, dimana klien yang mengetahui dan memilihkan calon istri bagi para anggota lelakinya”.

Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orangtua atau kerabatnya maka iya tersingkir dari kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orangtua untuk melakukan peminanagan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarakan perundingan dan persetujuan pihak kedua orangtua atau kerabat sendiri

2. Ada Perjanjian

¹³“Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawian berlaku dalam Hukum Adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/ kerabat mereka. Hak ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapaun untuk melakukan

¹²Sunaryati Hartono: Sumbangsih Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum, FH-Ull,1998, hlm.170

¹³hilman, Hadikusuma. Op Cit hlm.43

perjanjian dan perkawinan”. Pada umumnya, perkawinan yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, Sudarso juga menambahkan pula bahwa Hukum Adat mengakui kenyataan apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapatkan anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka masih 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak belum mampu berseksual, mereka dinyatakan belum dewasa.

3. Batas Unsur

¹⁴“Hukum Adat tidak mengenal batas umur minimal bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti halnya dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tentu pula dalam hubungan hukum tentu pula, Maksud dari pernyataan ini adalah Hukum Adat memperbolehkan perkawinan semua umur”.

Kedewasan seseorang didalam Hukum Adat di ukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukuranya dapat dilihat dilihat pada perubahan suara, sudah menegeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena, orangtua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf. Sudarsono juga menambahkan pula bahwa Hukum Adat mengakui kenyataan apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapatkan anak, mereka dinyatakan dewasa walaupun umur mereka masih 15 tahun. Sebaliknya

¹⁴ Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta. Jakarta: 2005 hlm. 49

apabila mereka di kawinkan tidak dapat menghasilkan anak belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

J. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tata cara perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Agama-Agama (Hindu, Budha, Islam, dan Kristen) masuk di Indonesia telah dituruti dan senantiasa dilakukan. Tata cara tersebut sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Tata cara di berbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama sebab dilansungkan menurut adat kebiasaan ditempat masing-masing. Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masing-masing. Jadinya perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam masyarakat dapat saja dilakukan asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dalam perundangan. Dengan demikian upacara perkawinan itu pelaksanaannya menyangkut Hukum Adat dan Hukum Agama. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan Adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan Masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu “istri ikut suami” (kawin jujur), suami ikut istri (kawin semanda), atau suami istri bebas sendiri (kawin bebas) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara

adat/suku bangsa dalam Masyarakat yang kian bertambah maju. Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunagan (pacaran), atau tahap penyelesaian tahap berlarian, penyampaian lamaran, upacara Adat perkawinan, upacara Adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir akhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertuanya.

K. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan

Menurut Hukum Adat.

Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pada umumnya perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak banyak pertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia, namun disatu sisi ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh dari struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal atau garis matrilineal dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya yang dipakai adalah :”sumbang, pamali, pantang, tulah dsb. Meluruskan hal tersebut diatas, “Hadikusuma¹⁵ menjabarkan beberapa point terkait larangan perkawinan adat sebagai berikut” :

1. Karena adanya hubungan kekerabatan yaitu larangan perkawinan bagi seorang pria melakukan perkawinan dengan anak saudara laki-laki bibi (kelama) dan juga larangan mengambil wanita untuk kawin dari pihak kelama dari ayah ;

¹⁵ Hilman Hadikusuma. Op, Cit, hlm. 73

2. Karena adanya perbedaan kedudukan yaitu larangan perkawinan bagi pria golongan penyimbang dengan wanita golongan dibawahnya;

3. Karena pertalian sepersusun yaitu larangan perkawinan bagi sepersusun;

4. Karena larangan hukum agama yaitu larangan seorang pria dan wanita melakukan perkawinan karena perbedaan agama atau kepercayaan.

a) Pencegahan perkawinan Menurut Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat, terutama yang beragama islam pada umumnya tidak mengenal lembaga pencegahan dan peneolakan melangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Bukan berkaitan tidak sama sekali dengan orang tua atau kerabat yang berusaha dan mencegah dan menolak terjadinya perkawinan anaknya, atau penyelesaian tidak dibawah kepengadilan, cukup diselesaikan secara damai dengan mereka, kecuali menyagkut dengan perbuatan yang sifatnya tindak pidana. Masyarakat Adat kebanyakan masih berbudaya malu membawa persoalan keluarga kepengadilan. “¹⁶Selain Masyarakat Hukum Adat yang berbeda-beda sistem kerabatannya mempunyai persyaratan yang bereda-beda terhadap lembaga perkawinan sehingga model pencegahannya pun berbeda-beda”. Kemungkinan adanya pencegahan atau peneolakan terhadap berlangsungnya perkawinan, dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi yaitu perbedan Agama, perbedan suku bangsa, perbedan kasta keturunan,

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Op, Cit, hlm. 78

perbedaan martabat adat, perselisihan pembayaran mas kawin (belis), dan pencegahan karena adanya hubungan kekeluargaan yang ikat melalui sumpah adat contohnya hubungan pela di Maluku. Dan ini biasanya peneolakan lamaran oleh pihak wanita, atau cukup menganjurkan kepada anaknya untuk tidak melanggar hukum adat dan hukum agama, dan melangsungkan perkawinan atas kehendak sendiri tanpa bermusyawarah dengan orang tua atau kerabat.

b) Pembatalan perkawinan Menurut Hukum Adat

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya Hukum Adat tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang ada dikenal adalah pengaruh agama yang dianut, yakni larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kerabatan (klen keturunan). Selain dari itu telah membudaya dikalangan Masyarakat Hukum Adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baik keluarga atau kerabat.

L. Kedudukan Suami Istri dan Harta

Menurut Hukum Adat pada umumnya hanya berlaku dalam Masyarakat Bangsa Indonesia, baik dalam Masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (patrilineal dan matrilineal) maupun beralih

(alternerend), kewajiban untuk menegakan keluarga atau rumah tangga (suami istri) bukan untuk semata-mata menjadi kewajiban tanggung jawab dari suami istri itu sendiri. Masih ada tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya masih immaterial dan tidak langsung dalam bentuk perhatian dan pengawasan. Apabila jika ditegakan itu keluarga atau rumah tangga yang masih baru dengan suami istri yang berumur mudah. Disamping itu berdirinya keluarga atau rumah tangga tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi seperti bentuk perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, perkawinan poligami, perkawinan ganti tikar, perkawinan turun ranjang, perkawinan berlarian, perkawinan meneruskan (keturunan), perkawinan memasukan (dalam kerabat) dan sebagainya. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut besar pengaruhnya bagi kedudukan suami dan istri setelah mengikat perkawinan, yang dapat berakibat hak dan kedudukan suami dan istri tidak berimbang. Disamping itu dimana tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga atau rumah tangga. Hukum Adat dewasa ini kebanyakan sudah menyesuaikan diri dengan kebebasan zaman, ia tidak melarang lagi wanita bebas keluar rumah baik istri dan suami masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut adat, mengenai harta adat, tanah adat, bangunan adat, tanah kerabat, kedudukan adat, istri tidak berhak melakukan perbuatan sendiri tanpa persetujuan suami tanpa persetujuan kerabat.

M. Hukum dan Peradilan Adat

Apabila membicarakan tentang peradilan menurut sistem hukum adat maka kita mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan samapai sekarang masih berlaku. Peradilan adat bersifat insidental, dalam artian sewaktu-waktu saja bila diperlukan. Sidang adat berupa suatu pertemuan yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka Masyarakat, dan para wakil dari pihak yang berselisih. Fungsi dan peran dari Peradilan Adat adalah bersifat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat setempat dan bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, melainkan mencari titik temu yang merupakan kesepakatan antara pihak kearah perdamaian dan kerukunan. Kasus-kasus perselisihan yang yang diselesaikan secara damai itu berupa perkara-perkara kecil, seperti perselisihan kedudukan adat, sengketa keluarga, kerabat atau ketetanggaan, sengketa perkawian dan perceraian, perzinahan, hutang piutang, warisan dan lain-lain yang tidak bawa keperadilan umum.